KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

PARTISIPASI DAN NETRALITAS ASN DALAM MENDUKUNG KESUKSESAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024

Gogot Cahyo Baskoro
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jatim

Disampaikan pada acara Webinar Seri 18 ASN Belajar oleh Badan Pengembangan SDM Pemerintah Provinsi Jawa Timur , 25 Mei 2023

PENGANTAR

POTRET BIROKRAT ERA ORDE LAMA

Problem Dilematis Post Kolonial

- Birokrat Loyalitas
- Birokrat Profesionalitas

Karakteristik Birokrat masa Orla

- Sistem politik belum stabil
- Adanya fragmentasi politik
- Politisasi birokrasi
- Militer seimbang dengan Parpol

G 30 S/ PKI Tahun 1965

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

POTRET BIROKRAT ERA ORDE BARU

G 30 S/ PKI Tahun 1965

- Birokrasi stabil
- Aparat negara turut mengontrol
- Pilar kekuasaan : A-B-G
- Birokrat terfasilitasi
- Birokrat dikendalikan aturan formal
- Paternalistik

Memperkuat posisi politik penguasa: Golkar

Jumlah birokrasi meningkat

Tanpa analisis kebutuhan & tanpa pertimbangan rasional serta profesionalitas

Penyeragaman Birokrasi

Politisasi Birokrasi

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

POTRET BIROKRAT ERA REFORMASI

REFORMASI ???

Identitas Awal Masa Reformasi

- Layanan publik lambat
- Rekrutmen pegawai banyak titipan
- Pungli & korupsi
- Identitas birokrat bersifat paternalistik (sesuai rezim yg berkuasa)
- Sistem penilaian kinerja berdasar subjektivitas
- Identitas oposisi biner

Penyebab perubahan tatanan birokrasi

Hanya pada

Sistem/ Kelembagaan

Bukan pada

Kultur & Nilai

UU NOMOR 5 TAHUN 2014

Profesional

Inovatif

REFORMASI BIROKRASI

NETRALITAS ASN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Fakta Obyektif Netralitas ASN Jelang Pemilu

Beragam aturan yang melarang keterlibatan ASN dalam politik praktis sudah banyak ditemui dan secara jelas pada beberapa regulasi

Berbagai upaya telah ditempuh, di antaranya penguatan regulasi, penguatan integritas, serta sistem pengendalian dan pengawasan

Potensi gangguan yang menyebabkan ASN tidak netral seperti mejadi bahaya laten, sama dan terus berulang

Netralitas ASN kerap menjadi isu pemberitaan yang banyak mendapat perhatan publik, khususnya jelang Pemilu

Pelanggaran netralitas ASN terlihat seperti *annual event* saat Pemilu berlangsung

Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sebanyak 24 Provinsi Dinilai Rawan Pelanggaran Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024

Persoalan netralitas ASN jadi masalah turun-temurun dan acapkali dimanfaatkan oleh calon atau pasangan calon dalam kontestasi. Antara pelanggaran yang berulang dan sanksi hukum seperti "lingkaran setan" jelang pemilu.

Audio Berita 5 menit

CHRISTIAN NABABAN
50 WIB - 3 menit baca

A TEKS

Diduga Nyaleg, Seorang ASN di Kota Balikpapan Dilaporkan ke Bawaslu Balikpapan

Senin, 22 May 2023 - 14:50 WIB

DIDUGA LANGGAR NETRALITAS ASN, BAWASLU KOTA GORONTALO AKAN PANGGIL BEBERAPA ASN DI LINGKUNGAN PEMKOT GORONTALO

24 Oktober 2022 fkphlbawaslu BERITA Komentar Dinonaktifkan

Diduga Langgar Netralitas, Bawaslu Pastikan Pemanggilan Oknum ASN

Redaksi Harian Mercusuar
Senin, 22 Mei 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Netralitas ASN

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

Asas netralitas bagi ASN adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun & tidak memihak kepada kepentingan siapapun

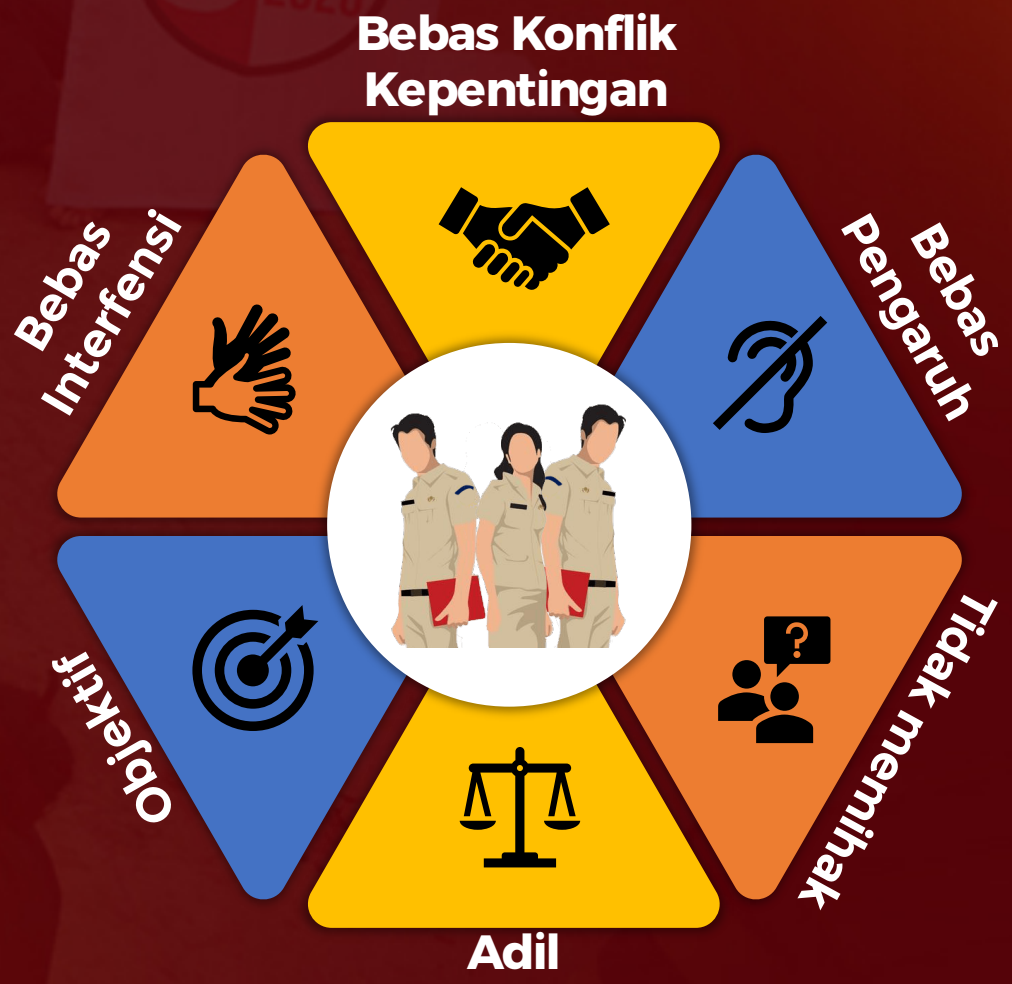

Siapa saja ASN?

PNS

- WNI yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan

PPPK

- WNI yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

Pemilu

Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia Tahun 1945

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

TAHAPAN PEMIILU 2024

- **JUNI** — Penyusunan Peraturan KPU 14 Juni 2022 – 14 Des 2023
- **JULI** — Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu 29 Juli 2022 – 13 Desember 2022
- **AGUSTUS**
- **SEPT** — Penetapan kursi & dapil 14 Okt 2022 – 9 Feb 2023
- **OKTOBER** — Pemutakhiran data pemilih & penyusunan daftar pemilih 14 Oktober 2022 – 21 Juni 2023
- **NOVEMBER** — Pencalonan DPD 6 Des 2022 – 25 Nov 2023
- **DESEMBER** — Penetapan Peserta Pemilu 14 Desember 2022
- **JANUARI**
- **FEBRUARI**
- **MARET**
- **APRIL** — Pencalonan DPR, DPRD Prov, & DPRD Kab./ Kota 24 April 2023 – 25 Nov 2023
- **MEI**
- **JUNI**
- **JULI**
- **AGUSTUS**
- **SEPT**
- **OKTOBER** — Pencalonan Presiden & Wakil Presiden 19 Okt 2023 – 25 Nov 2023
- **NOVEMBER** — Kampanye Pemilu 28 Nov 2023 – 10 Februari 2024
- **DESEMBER**
- **JANUARI** — Masa Tenang 11 – 13 Februari 2024
- **FEBRUARI** — Hari H Pemungutan 14 Februari 2024; Penghitungan Suara 14 – 15 Feb 2024; Rekapitulasi Hasil Penghitungan 15 Feb – 20 Maret 2024

Keterangan:
- 2022
- 2023
- 2024

KETENTUAN NETRALITAS ASN DALAM PEMILU BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2017

KETENTUAN ASN YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CAPRES DAN CAWAPRES

Bapaslon Presiden dan Wakil Presiden

Wajib

Mengundurkan diri

Sejak ditetapkan sebagai Paslon Peserta Pemilu

- TNI
- Polri
- PNS
- Karyawan/ Pejabat BUMN
- Karyawan/ Pejabat BUMD

Pasal 227 UU No 7 Tahun 20 17 Syarat Calon Presiden & Wakil Presiden

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KETENTUAN ASN YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BACALON ANGGOTA DPR DAN DPRD

Bacalon Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/ Kota → Mengundurkan diri

- Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
- TNI
- Polri
- PNS
- Direksi, Komisaris, Dewas dan Karyawan BUMN
- Direksi, Komisaris, Dewas dan Karyawan BUMD
- Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara

Surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali

Pasal 240 UU No 7 Tahun 2017 Syarat Calon Anggota DPR & DPRD

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KETENTUAN ASN YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BACALON ANGGOTA DPD

Bacalon Anggota DPD → Mengundurkan diri

- Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
- TNI
- Polri
- ASN
- Direksi, Komisaris, Dewas dan Karyawan BUMN
- Direksi, Komisaris, Dewas dan Karyawan BUMD
- Badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/ APBD

Surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali

Pasal 258 UU No 7 Tahun 2017 Syarat Calon Anggota DPD

PIHAK YANG DILARANG TERLIBAT DALAM KAMPANYE

- Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada MA dan dibawahnya dan Hakm MK
- Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK
- Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur BI
- Direksi, Komisaris, Dewas, dan karyawan BUMN/ BUMD
- Pejabat negara bukan anggota Parpol yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non struktural
- ASN
- TNI/ Polri
- Kepala Desa
- Perangkat Desa
- Anggota BPD
- WNI yang tidak memiliki hak pilih

Pasal 280 UU No 7 Tahun 2017

SANKSI PELANGGARAN KAMPANYE YANG DILAKUKAN OLEH ASN

Sanksi Pelanggaran kampanye

- Pelibatan ASN Pasal 280
- Money Politic Pasal 284

- Pembatalan nama Bacaleg
- Pembatalan Penetapan Caleg sebagai Calon Terpilih

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Pasal 285 UU No 7 Tahun 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Ketentuan Kampanye oleh Pejabat Negara

Kampanye Pejabat Negara

- **Presiden dan Wakil Presiden**
  - Cuti
  - Dilarang menggunakan fasilitas negara
  - Memperhatikan tugas & kewajiban
- **Menteri**
  - Cuti
  - Dilarang menggunakan fasilitas negara
- **Kepala Daerah**
  - Cuti
  - Dilarang menggunakan fasilitas negara

Pasal 299 UU Nomor 7 Tahun 2017

Peranan Stakeholder dalam Kampanye

- Pemerintah
- Pemerintah Provinsi
- Pemerintah kabupaten/ kota
- Pemerintah kecamatan
- Pemerintah di kelurahan/ desa
- TNI
- Polri

Kewajiban

Memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye Pemilu.

Larangan

Dilarang melakukan Tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye.

Pasal 306 UU Nomor 7 Tahun 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

JENIS PELANGGARAN NETRALITAS ASN DALAM PEMILU

- Memasang APK dan menyebar BK
- Melakukan pendekatan dengan Bacalon/ Calon/ Peserta Pemilu lainnya
- Menjadi anggota partai politik

"Sesuai SKB 5 Lembaga Negara yang Ditandatangani tanggal 22 September 2022"

- Sosialisasi dan kampanye di Medsos
- Menjadi Tim ahli salah satu Bacalon/ Calon/ Peserta Pemilu lainnya
- Pelanggaran lain

BENTUK PARTISIPASI ASN DALAM PEMILU

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

FASILITASI KPU

KPU mendorong dan memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

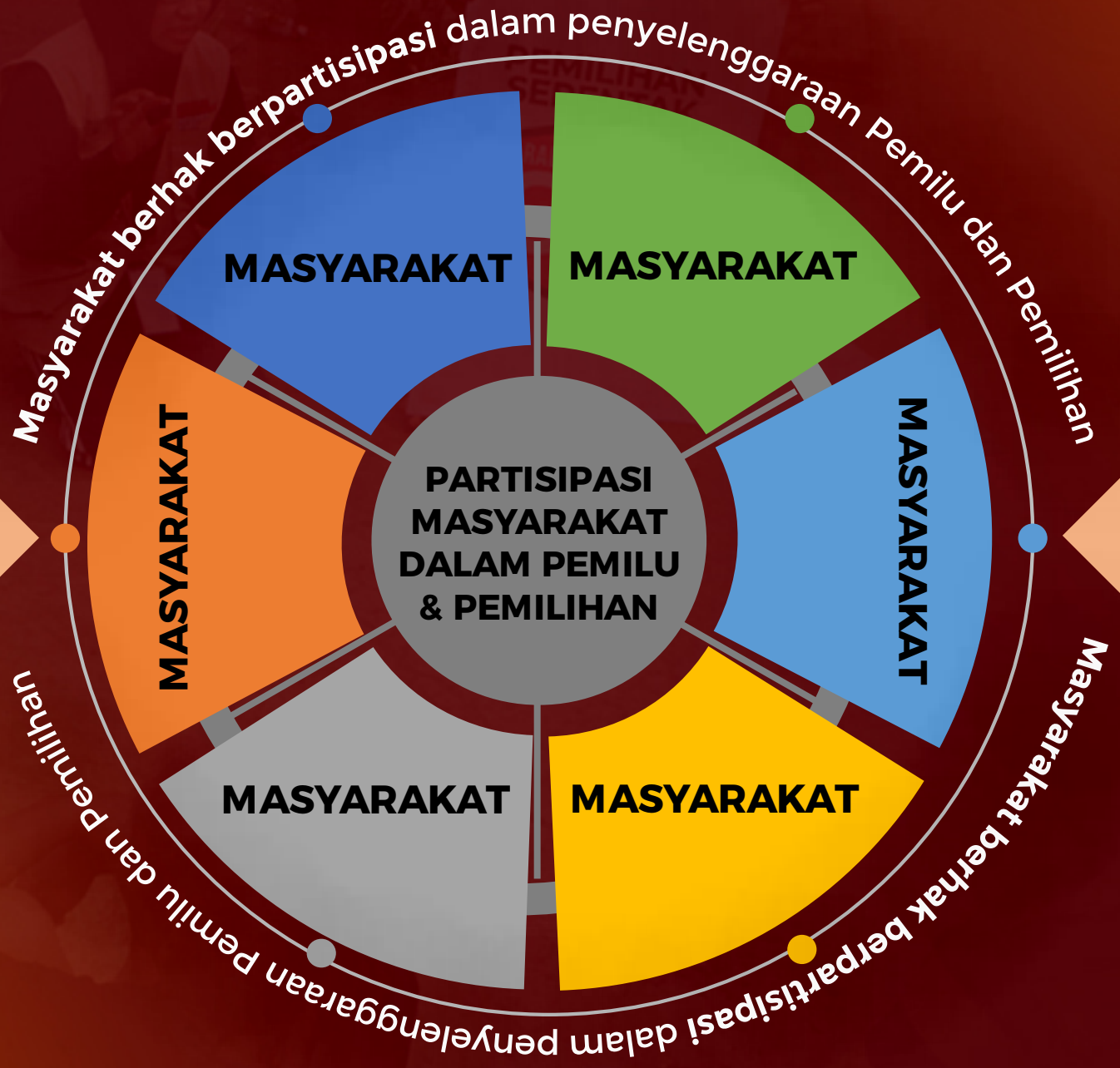

FASILITASI KPU

KPU mendorong dan memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

TUJUAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Penyebarluasan informasi

KOGNITIF

Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang hak dan kewajiban Pemilih

AFEKTIF

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu/ Pemilihan

PSIKOMOTORIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

PRINSIP PARTISIPASI MASYARAKAT

01

Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu dan Peserta Pemilihan

02

Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan

03

Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas

04

Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar

05

Memberikan kemudahan bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan dalam Pemilu dan Pemilihan

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

SUBYEK PARTISIPASI MASYARAKAT

- **SUBYEK PARMAS**
  - MASYARAKAT
    - PERORANGAN
    - KELOMPOK
      - ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS)
      - ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL
      - ORGANISASI KEAGAMAAN
      - ORGANISASI PROFESI
      - MASYARAKAT ADAT
      - LEMBAGA PENDIDIKAN
      - BADAN USAHA MILIK SWASTA
      - MEDIA MASSA CETAK & ELEKTRONIK
  - KPU
  - PARTAI POLITIK

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Melalui Perjanjian Kerja sama dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Tata Naskah Dinas

PASAL 7

BENTUK KETERLIBATAN ASN DALAM PEMILU

ASN

- Penyelenggara Pemilu
  - KPU (dengan ijin)
  - KPU Provinsi (dengan ijin)
  - KPU Kabupaten/ Kota (dengan ijin)
  - Badan Adhoc
- Pemilih
- Administrasi Kepemiluan
  - Sekretariat Penyelenggara Pemilu
- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih
  - Menggunakan metode, sarana apapun selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan
- Volunteer
  - Relawan Demokrasi
  - Kader Desa Peduli Pemilu Pemilihan (DP3)

Kelas PPKN diajar sepenuh hati
Siswa tercinta semakin bernas
Netralitas ASN adalah harga mati
Agar tercipta pemilu yang berkualitas

Pergi ke hulu membawa tongkat
Mau suport pemilu, tak doakan cepat naik pangkat.

TERIMA KASIH